

# ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO 159/PID/2023/PT MDN

## Authors

**Apriano Viktory Jomi**

Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

[Aprianojomi4@gmail.com](mailto:Aprianojomi4@gmail.com)

**Tomy Michael**

Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

[tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)

## Article Info

### History :

Submitted : 04-06-2024

Revised : 14-06-2024

Accepted : 10-10-2024

### Keyword :

*Judge's Considerations, Judge's Ruling,  
Legal Evidence*

### Kata Kunci

*Pertimbangan Hakim, Putusan  
Hakim, Bukti Hukum*

**Doi: 10.21111/jicl.v7i2.12238**

## Abstrak

*This study aims to analyze the considerations and judicial decisions rendered by the Medan High Court in Decision Number 159/Pid/2023/PT MDN. The method employed is normative, examining the applicable legal regulations and norms. The research highlights that the judge took into account evidence such as defendant statements, witness testimonies, the incontrovertible medical evidence of Visum Et Repertum, as well as physical evidence like CCTV recordings, rubber-coated balls, and a cigarette can found at the scene to establish the defendant's involvement in the criminal act. Additionally, mitigating factors such as reconciliation with the victim's family and the defendant's personal background were considered in the decision-making process. The conclusion drawn from this research is that the judge's decision reflects an effort to integrate legal, moral, and social aspects to achieve balanced justice within Indonesia's judicial system*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 159/Pid/2023/PT MDN. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang mengkaji peraturan dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti-bukti seperti keterangan terdakwa, saksi, bukti medis Visum Et Repertum, serta barang bukti fisik seperti rekaman CCTV, bola karet, dan kaleng rokok untuk menetapkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti penyelesaian damai dengan keluarga korban dan latar belakang pribadi terdakwa dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa putusan hakim mencerminkan upaya untuk menggabungkan aspek-aspek hukum, moral, dan sosial guna mencapai keadilan yang seimbang dalam sistem peradilan Indonesia.

## PENDAHULUAN

.Dalam sistem peradilan, peran hakim menjadi sangat vital. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab atas pembuatan keputusan yang adil dan tepat dalam memutuskan kasus-kasus hukum yang dihadapinya. Integritas, karakter yang tidak mencolok, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman yang mendalam di bidang hukum menjadi kualitas esensial yang harus dimiliki oleh seorang hakim.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, sebuah keputusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan hukum semata, tetapi juga merupakan hasil dari pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek, termasuk interpretasi hukum, analisis fakta, penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta mempertimbangkan beragam bukti, pendapat ahli, argumen hukum, dan norma-norma yang berlaku. Setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim mencakup amar resmi yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, baik yang menang maupun yang kalah.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam kasus tindak pidana hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum polisi. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas kasus tindak pidana pelanggaran HAM oleh oknum polisi dan membahas mengenai putusan hakim seperti: 1). "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian" oleh Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, dan A.Irzal Fardiansyah, mengulas mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan putusan hakim terkait dengan hal tersebut.<sup>2</sup> 2). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia oleh Moh. Ari Abdul Salam dan Dini Dewi Heniarti membahas mengenai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam menjaga dan merawat tahanan sesuai dengan prinsip dan standar (HAM). Dalam penelitian ini mengatakan, masih banyak kasus kematian tahanan secara tidak wajar, baik karena penganiayaan oleh oknum Polri maupun oleh sesama tahanan, yang diabaikan oleh petugas. Hambatan dalam perlindungan tahanan termasuk kurangnya kesadaran pihak Polri dan lainnya terhadap aturan ini, serta rasa takut atau ancaman dari oknum Polri atau tahanan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

<sup>2</sup> A.Irzal Fardiansyah Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)," n.d.

lain. Sebenarnya masih banyak penelitian lain yang familiar seperti kedua penelitian diatas tapi penulis tidak bisa menyebutkannya satu-persatu.<sup>3</sup>

Namun, penelitian ini akan memfokuskan pada pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan seorang polisi, yakni Aipda Leonardo Sinaga, dari Polrestabes Medan. Kasus ini, yang tertuang dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN, menyangkut peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang tahanan, Hendra Syahputra, di blok G Polrestabes Medan. Sebelum meninggal, korban diminta uang oleh pelaku di dalam sel tahanan, yang berujung pada pemukulan dan kepala korban dibenturkan ke jeruji besi. Bahkan, pelaku memerintahkan saksi, Hendra Siregar Tolib Siregar dan Andi Arpino, untuk menyiksa korban. Akibat penyiksaan tersebut, Hendra Syahputra akhirnya meninggal setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Yang menjadi pembeda dengan kedua penelitian diatas adalah: 1). Dalam penelitian ini, penulis tidak membahas mengenai sisi kriminologi dari pelaku (seorang aparat kepolisian) seperti pada penelitian ke-1 diatas dan tidak pula membahas mengenai kode etik dari pelaku (seorang aparat kepolisian) seperti pada penelitian ke-2 diatas. 2). Penelitian ini hanya membahas secara mendalam dan meluas mengenai apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim untuk memutuskan perkara dalam kriminologi singkat yang tertuang dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN. Penelitian ini juga akan membahas putusan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN seperti: a). Alat bukti berupa keterangan terdakwa dan keterangan saksi, dan keterangan surat berupa bukti Visum- Et Repertum, b). Barang bukti berupa CCTV, Tiga buah bola karet dilapisi kain dan satu kaleng rokok, c). pertimbangan-pertimbangan lain yang meringankan terdakwa seperti pelaku yang berdamai dengan keluarga korban, pernyataan tidak keberatan dari keluarga korban dan keadaan pribadi terdakwa/pelaku.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan studi hukum di masa mendatang, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian serupa. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terbentuk dalam konteks kasus penyalahgunaan jabatan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan keadilan dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia

---

<sup>3</sup> Moh. Ari Abdul Salam and Dini Dewi Heniarti, "Perlindungan Tahanan Yang Tewas Yang Dianiaya Hingga Tewas Di Selpolres Subang Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 6–10, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.57>.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dengan metode ini, penulis mempelajari dan menginterpretasikan berbagai peraturan atau norma yang ada dalam hukum, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang diteliti. Selain itu, penulis juga menganalisis berbagai sumber lain, seperti buku, jurnal, undang-undang, dan putusan pengadilan, guna memperkaya analisis dan mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan berbagai sumber informasi dan pendekatan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang topik yang sedang diteliti.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Pengertian hakim, Pertimbangan hakim, dan Putusan hakim.

#### 1.1. Pengertian Hakim

Menurut black's law 11th dictionary bryan a garner hakim adalah *“A public official appointed or elected to hear and decide legal matters in court; a judicial officer who has the authority to administer justice”* (Seorang pejabat publik yang ditunjuk atau terpilih untuk mendengar dan memutuskan masalah hukum di pengadilan; seorang pejabat yudisial yang memiliki otoritas untuk menegakkan keadilan).<sup>4</sup>

Dalam kamus istilah hukum dijelaskan hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>5</sup> Bisa dikatakan bahwa hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengadilan, yaitu mengadili atau memutuskan perkara hukum. Wewenang ini bukan berasal dari hakim itu sendiri, tetapi berdasarkan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut UU No.48/2009, seorang Hakim adalah seorang Pejabat yang memiliki wewenang untuk menjalankan Kekuasaan Kehakiman dengan integritas dan karakter yang tidak mencolok, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman di bidang hukum. Dalam konteks persidangan, seorang Hakim bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengambil keputusan dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> bryan a Garner, “Black’s Law 11th Dictionary,” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, no. 8 (2019): 886, <https://doi.org/10.2307/3308065>.

<sup>5</sup> Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Ketandan RT.2/RW.38, No.98, Babadan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: PENERBIT INDOEDUKA, 2020).

<sup>6</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

## 1.2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu proses yang kompleks di mana hakim mengamati, mendengarkan, dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keputusan yang adil menurut hukum. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap bukti yang disajikan, kesaksian saksi, argumen hukum dari kedua belah pihak, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hakim juga mempertimbangkan latar belakang fakta kasus dan memastikan bahwa putusannya tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keputusan yang diambil mencerminkan integritas dan komitmen hakim terhadap penegakan hukum yang adil dan benar.

Pentingnya keadilan hukum dapat dilihat dari konsiderans peraturan perundang-undangan bagian landasan filosofis yang mengacu pada keadilan hukum, landasan sosiologis mengacu pada kemanfaatan hukum dan landasan yuridis mengacu pada kepastian hukum.<sup>7</sup>

Dalam persidangan, hakim memeriksa berbagai bahan yang disajikan, seperti;

a). Interpretasi hukum.

Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Ini melibatkan proses di mana hakim, pengacara, dan ahli hukum lainnya mencoba memahami bagaimana sebuah undang-undang atau aturan tertentu seharusnya diterapkan dalam konteks kasus yang sedang dihadapi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan maksud asli dari pembuat undang-undang.

b). Analisis fakta.

Analisis adalah kegiatan yang bertujuan untuk memahami suatu hal secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti memisahkan, mengelompokkan, dan menyusun informasi secara sistematis hingga akhirnya mencapai kesimpulan yang jelas tentang hal yang diteliti. Analisis membantu dalam mengidentifikasi detail dan hubungan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Sementara itu, fakta adalah kenyataan yang diperoleh melalui lima panca indra manusia: penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Fakta memiliki sifat absolut, artinya fakta adalah realitas yang tidak dapat dipertentangkan atau diubah karena berdasarkan bukti yang konkret dan objektif.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*condition sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh

---

<sup>7</sup> Michael T., "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Kehendak Umum Menciptakan Keadilan," *Unisbank Semarang*, 2016, 531, <http://raimondfloralamandasa>.

<sup>8</sup> Lia Adhayatni, "INTERPRETASI DAN PENALARAN HUKUM," n.d.

karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.<sup>9</sup>

c). Penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam pertimbangan hakim adalah proses di mana hakim mempraktikkan teori, metode, dan aturan hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan dan kepentingan yang diinginkan oleh sistem peradilan. Ini melibatkan langkah-langkah yang direncanakan dan disusun dengan baik untuk memastikan keputusan yang dibuat selaras dengan hukum yang berlaku. Prinsip dalam konteks ini merujuk pada pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan pedoman oleh hakim untuk berpikir dan bertindak. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang diakui.

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi, yang harus diikuti oleh semua pihak. Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh hakim harus relevan, artinya mereka harus berhubungan langsung dan selaras dengan kasus yang sedang ditangani. Hal ini memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya adil tetapi juga tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d). Bukti.

Bukti adalah usaha untuk mendukung dan menguatkan suatu fakta dengan menyajikan dalil-dalil atau argumen yang membenarkan fakta tersebut. Ini merupakan cara untuk meyakinkan orang lain (Hakim) bahwa suatu peristiwa atau keadaan memang benar-benar terjadi atau ada, berdasarkan argumen yang logis dan sah. Secara sederhana, bukti berperan untuk memperkuat kebenaran suatu fakta dan berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan orang lain tentang keabsahan fakta tersebut.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) UU No.8/1981 ada lima alat bukti sah diantara adalah (a). keterangan saksi, (b). keterangan ahli, (c). surat, (d). keterangan terdakwa, dan (e). petunjuk.<sup>10</sup>

Suatu bukti dapat diterima oleh hakim jika sudah memenuhi beberapa karakter pembuktian dan diantaranya adalah ; (a). Bukti tersebut dapat diterima jika bukti tersebut punya keterkaitan atau berhubungan dengan kasus yang sedang diproses, (b). Meskipun ada bukti yang terkait atau berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani, terdapat juga bukti yang tidak dapat diterima meskipun terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Contohnya adalah seorang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan informasi dari orang lain, bukan karena dia melihat, mendengar, atau mengalami kejadian itu secara langsung. (c). Bukti

---

<sup>9</sup> Oleh Rina and Wahyu Yulianti, “ Analisis Penyusunan Fakta Hukum Dalam Putusan Pidana ,” 2006, 1–9.

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, n.d.

tersebut harus didapatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meskipun bukti tersebut punya keterkaitan atau berhubungan dengan kasus yang sedang diproses, tapi cara atau proses mendapatkan bukti tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maka bukti tersebut tidak dapat diterima

e). Argumen hukum,

Menurut A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, argumentasi adalah rangkaian pernyataan untuk meyakinkan seseorang mengenai sesuatu dengan memberikan alasan-alasannya untuk menerima kesimpulan yang diberikan.<sup>11</sup>

Menurut penulis, argumen merupakan sebuah kondisi dimana kedua belah pihak saling memberi pengertian satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa saling berargumen berarti saling berbantah-bantahan pikiran dengan memberikan pengertian terhadap suatu hal.

Dalam berargumen, kita harus menggunakan logika karena logika adalah konsep berpikir yang sangat penting. Dengan berlogika, kita dapat menyusun argumen yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam menjernihkan berbagai konsep yang dibahas. Logika membantu kita menganalisis setiap informasi dengan teliti, menghindari kesalahan berpikir, dan membuat argumen kita lebih kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan logika dalam berargumen adalah kunci untuk mencapai diskusi yang produktif dan konstruktif.

f). Norma-norma yang berlaku.

Menurut A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti norma adalah pedoman atau petunjuk berperilaku. norma dapat berfungsi memerintah, mengizinkan, memberikan kewenangan dan menderogasi.<sup>12</sup>

Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Bisa dikatakan norma hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki wewenang dan kompetensi khusus. Lembaga ini, biasanya badan legislatif seperti parlemen atau dewan perwakilan, bertanggung jawab untuk menyusun dan memberlakukan hukum melalui proses yang telah ditetapkan. Proses ini sering melibatkan berbagai tahap seperti perumusan, pembahasan, dan pengesahan, yang memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, norma hukum tidak sembarangan dibuat, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur untuk menjamin legitimasi dan keberlakuannya di masyarakat.

Semua informasi diatas dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim untuk mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana.

---

<sup>11</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Logika Dan Argumentasi Hukum* (Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun - jakarta 13220: K E N C A N A, 2020).

<sup>12</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti

### **1.3. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.<sup>13</sup> Putusan hakim juga merupakan pernyataan resmi dari seorang hakim yang diungkapkan secara tertulis dan lisan dalam sidang terbuka untuk umum atau tidak untuk umum setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang bersifat kontentius, yakni perkara yang pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan memperebutkan hak atau klaim tertentu. Dalam putusan tersebut, hakim menyampaikan keputusan atau putusan atas perkara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang telah diuji dalam persidangan.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian proses peradilan yang terjadi di pengadilan. Bisa dikatakan putusan hakim ini bersifat final dari serangkaian proses pengadilan. Putusan yang bersifat final ini, yang kemudian disebut sebagai amar putusan.

## **2. Dasar pertimbangan dan putusan hakim didalam putusan no: 159/PID/2023/PT MDN**

### **2.1. Kronologi Kasus Sebagai Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim**

Kronologi adalah rangkaian kejadian yang menggambarkan suatu peristiwa. Biasanya, kronologi disusun berdasarkan urutan waktu seperti jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Selain itu, kronologi juga mencakup latar suasana, tempat atau lokasi, dan informasi lainnya.

Kronologi kasus dapat diketahui setelah adanya bukti yang diperoleh dari keterangan terdakwa dan saksi selama proses pengadilan berlangsung. Dengan kata lain, informasi mengenai bagaimana peristiwa terjadi dan detail-detailnya dikumpulkan melalui kesaksian dan pernyataan yang diberikan oleh pihak yang terlibat atau mengetahui kejadian tersebut saat mereka memberikan kesaksian di hadapan hakim dan pengadilan.

Dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN rangkaianannya kronologinya ditulis secara lengkap, namun penulis akan meingkasnya namun tidak menghinati kronologi aslinya. Dan kornologi kejadiannya sebagai berikut;

Pada tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Hendra Siregar alias Jubal berada di Rumah Tahanan Polrestabes Medan, Blok G. Terdakwa Leonardo Sinaga, seorang polisi, bersama Alm Hendra Syahputra memanggil Saksi Andi Arpino. Leonardo Sinaga berkata kepada Andi Arpino bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 telah diolah. Andi Arpino bertanya apakah ada uangnya, dan Leonardo menjawab agar Andi tenang karena ia akan memberikan handphone untuk menelepon keluarganya. Hendra Syahputra kemudian masuk

---

<sup>13</sup> Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan," 2013, 1–20.

ke ruang tahanan dan ditampar oleh Hendra Siregar karena tidak mencuci kaki. Setelah itu, Andi Arpino memanggil Hendra Syahputra dan menagih janji uang sebesar Rp. 5.000.000. Hendra Syahputra meminta handphone dan menelepon Hermansyah untuk meminta uang Rp. 5.000.000. Hermansyah mengatakan ia hanya memiliki Rp. 2.000.000. Mendengar ini, Tolib Siregar alias Randy menjelaskan bahwa uang itu untuk kebersamaan dan biaya lainnya yang bisa dicicil, namun Hermansyah tetap menolak. Tolib Siregar memukul lutut Hendra Syahputra dua kali dengan bola karet. Ketika Hendra berdiri, Hisarma Pancamotan Manalu menendang punggungnya, dan Tolib Siregar serta tahanan lainnya memukul kepala Hendra dengan bola karet yang dilapisi kain, serta mengoleskan balsem ke alat kelamin Hendra. Andi Arpino memperingatkan Hendra agar tidak berjanji jika tidak bisa memenuhi dan mengajaknya ke belakang sel.

Pada tanggal 16 November 2021, Alm Hendra Syahputra meminjam handphone milik Saksi Tolib Siregar alias Randi untuk menghubungi Hermansyah, tetapi tidak direspon. Andi Arpino mengatakan agar tidak perlu menghubungi lagi jika tidak ada uang dan menyuruh Hermansyah datang saja. Ketika Hendra Syahputra hendak ke kamar mandi, Tolib Siregar memukulnya hingga menyebabkan luka lebam di lutut, mata, dan punggung. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Leonardo Sinaga datang ke sel Blok G dan menanyakan kepada Andi Arpino tentang uang, tetapi Andi menjawab tidak ada. Leonardo kemudian memanggil Hendra Syahputra dan bertanya, Hendra menjawab akan mencoba menghubungi anaknya besok. Leonardo mengeluarkan Hendra dari ruang tahanan, menendang dadanya, dan membenturkan kepalanya ke jeruji besi tiga kali. Setelah itu, Leonardo memasukkan Hendra kembali ke dalam tahanan dan berkata akan datang lagi besok, lalu meninggalkan ruangan Blok G.

Pada tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Leonardo Sinaga datang ke ruang tahanan Blok G dan memanggil Andi Arpino, mengatakan situasinya tidak jelas. Leonardo kemudian memanggil Hendra Syahputra, mengeluarkannya dari sel, dan membawanya ke depan pos jaga. Dua menit kemudian, Leonardo membawa Hendra kembali ke sel, membenturkan kepalanya ke jeruji besi sehingga menyebabkan luka memar. Leonardo memerintahkan Andi Arpino untuk memukuli Hendra tapi tidak sampai mati, dan Andi menjawab siap. Tolib Siregar alias Randi membawa Hendra ke belakang sel diikuti oleh Nino Pratama Aritonang, Hendra Siregar alias Jubal, dan Willy Sanjaya alias Aseng Kecil. Mereka memukul Hendra, dengan Tolib menggunakan bola karet yang dilapisi kain, sementara yang lain menggunakan tangan dan kaki. Andi Arpino memerintahkan Hendra untuk menghubungi keluarganya guna meminta uang kebersamaan.

Pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Andi Arpino memanggil petugas piket karena Hendra Syahputra menggigil. Petugas membawa Hendra ke klinik Polrestabes Medan, dan setelah 30 menit, Hendra kembali ke

sel Blok G. Andi Arpino menendang Hendra hingga ia terkencing di celana sebelum beristirahat.

Pada tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Tolib Siregar alias Randi memanggil Hendra untuk menghubungi keluarganya meminta uang kebersamaan, namun tidak berhasil. Hendra Siregar alias Jubal memukul Hendra dengan bola karet berulang kali di kepala dan punggung, lalu mengatakan kepada Andi Arpino bahwa tidak ada hasilnya.

Pada tanggal 22 November 2021, Hendra Siregar alias Jubal melihat Tolib Siregar alias Randi memukul Hendra dengan bola karet yang dilapisi kain berulang kali di punggung.

Pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Hendra Syahputra dibawa ke rumah sakit Bhayangkara. Pada tanggal 24 November 2021, Hendra Siregar alias Jubal mendengar bahwa Hendra Syahputra telah meninggal.

## **2.2. Alat bukti Visum-Et Repertum Sebagai Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim**

Bukti Visum-Et Repertum merupakan keterangan langsung dari ahli. Ahli yang dimaksud adalah seorang dokter, dimana seorang dokter memeriksa korban secara langsung dan menulis hasil pemeriksaannya. Alat bukti Visum-Et Repertum merupakan alat bukti surat dan bukan keterangan ahli,

Hal ini juga disampaikan oleh Eddy O.S Hiariej menurutnya Visum-Et Repertum kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang dibawah sumpah dan diluar persidangan pengadilan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan keterangan ahli.<sup>14</sup>

Alat bukti Visum-Et Repertum dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Resor Kota Besar Medan tertanggal 24 Novmber 2021, No.VER/2078/2021/Restabes. Yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Kepolisian Resor Kota Besar Kasat Reskrim, Selaku Penyidik, Dr Muhammad Firdaus, S.I.K.,M.H, dengan pangkat Komisaris Polisi Nrp.85062075, maka pada tanggal 24 November 2021, pukul 08 : 20 WIB, bertempat di Dapertemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan peemeriksaan atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut :

Telah diperiksa sesosok jenazah, dikenal, jenis kelamin laki-laki warna kulit kuning langsung perwawakan sedang, panjang badang seratus tujuh pulu sentimeter, rambut hitam, lurus, panjang rambut delapan tujuh sentimeter,

---

<sup>14</sup> Eddy OS.Hiarieej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012).

rambut samping kanan dan kiri empat sentimeter belakang tiga koma lima sentimeter dan tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada kulit kepala bagian luar samping kanan, dijumpai luka memar pada bagian luar belakang kanan, dijumpai luka terbuka pada dahi kiri, dijumpai luka memar pada bagian kedua kelopak mata kanan dan kiri melingkari kedua kelopak mata (hematoma kaca mata) , dijumpai kelopak mata pucat, dijumpai luka memar pada dada atas kanan, dijumpai luka memar pada dada kanan, dijumpai luka memar pada perut sebelah kiri dijumpai luka memar pada perut sebelah kanan, dijumpai luka memar pada perut sebelah kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka memar pada lengan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kiri, Dijumpai luka memar pada punggung tangan kiri, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan, dijumpai luka memar pada tungkai kanan, dijumpai luka memar pada punggung kaki kanan, Dijumpai luka memar pada tungkai atas kiri, dijumpai luka memar pada lutut kiri, dijumpai pada kedua ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam bagian samping kanan, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam samping kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada tengkorak kepala bagian dalam setentang luka memar pada kulit kepala bagian luar, dijumpai resapan darah yang luas di atas selaput tebal otak, dijumpai resapan darah yang luas pada otak, dijumpai pelebaran pembuluh darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak kepala, dijumpai berwarna kemerahan, dijumpai lender bercampur biuh halus yang sukar pecah pada saluran bagian dalam, dijumpai bintik-bintik perdarahan, pada pemotongan dan penekanan paru dijumpai biuh halus bercampur darah berwarna merah kehitaman, dijumpai warna kemerahan pada pertengahan limpa.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai retaknya dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul

### **2.3. Barang Bukti Berupa Satu Salinan Rekaman cctv pada tanggal 19 November 2021 Sampai Dengan Pada Tanggal 23 November 2022, Tiga Buah Bola Karet Dilapisi Kain, Dan Satu Kaleng Rokok Sebagai Dasar Pertimbangan Dan Putusan Hakim.**

Barang bukti biasa disebut *physical evidence* atau *real evidence* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti, karena barang bukti bukanlah sumber utama pembuktian melainkan alat buktilah yang menjadi sumber utamanya. Meskipun begitu, barang bukti dipakai dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia sebagai pelengkap alat bukti.

Suatu barang bukti tidak akan ada artinya jika tidak disertai beberapa keterangan dari alat bukti. Misalnya barang bukti berupa CCTV, jika barang bukti

berupa CCTV tersebut tidak disertai dengan keterangan alat bukti berupa ; katarangan ahli, keterangan terdakwa atau keterangan saksi, maka barang bukti tersebut dinyatakan tidak sah sebagai acuan seorang hakim untuk mempertimngkan sebuah putusan.

Barang bukti yang akan dibahas dalam penelitian ini akan ada erat kaitanya dengan alat bukti dalam putusan nomor: 159/PID/2023/PT MDN diantaranya adalah;

1). Satu salinan rekaman CCTV pada tanggal 19 November 2021 sampai dengan pada tanggal 23 November 2022,

Rekaman closed circuit television (CCTV) dari Rumah Tahanan Polrestabes Medan memberikan bukti visual yang mendokumentasikan kejadian-kejadian kekerasan terhadap Hendra Syahputra. Rekaman ini mencakup: *Pertama* pada 19 November 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, CCTV menangkap petugas piket membawa Hendra ke klinik setelah terlihat menggigil. Kembali ke sel, Hendra terlihat ditendang oleh Andi Arpino hingga terkencing di celana. *Kedua* pada 20 November 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, rekaman menunjukkan Tolib Siregar memanggil Hendra untuk menghubungi keluarganya. Setelah gagal, Hendra dipukuli oleh Hendra Siregar alias Jubal dengan bola karet di kepala dan punggung. *Ketiga* pada 22 November 2021 memperlihatkan Tolib Siregar alias Randi memukul Hendra Syahputra dengan bola karet di punggung berulang kali. *Keempat* pada 23 November 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, Hendra Syahputra terlihat dibawa ke rumah sakit Bhayangkara. Rekaman ini juga menunjukkan kondisi Hendra yang semakin parah akibat kekerasan yang dialaminya.

2). Tiga buah bola karet dilapisi kain

Bola karet yang ditemukan di lokasi tahanan memberikan bukti fisik tentang alat yang digunakan untuk menyiksa Hendra Syahputra. Pemeriksaan forensik terhadap bola karet ini bisa menunjukkan: *Pertama* Adanya bekas darah atau jaringan tubuh yang cocok dengan luka-luka yang dialami Hendra. *Kedua* Bentuk dan tekstur bola karet yang sesuai dengan luka memar dan cedera yang ditemukan pada tubuh Hendra.

Jika dikaitkan dengan bukti hasil visum yang sudah dijelaskan diatas, maka bola karet yang dilapisi kain inilah yang menyebabkan luka memar yang luas dan dalam pada tubuh korban. Karena sifat bola karet yang elastis namun cukup keras untuk menyebabkan kerusakan jaringan. Benturan berulang dengan bola karet ini bisa menjelaskan luka-luka memar pada berbagai bagian tubuh dan terutama pada kepala, yang menyebabkan resapan darah di otak dan retaknya tulang tengkorak. Bola karet, meskipun tampak tidak berbahaya, jika digunakan dengan cukup kekuatan dan berulang kali, bisa menyebabkan trauma serius dan bahkan fatal seperti yang ditemukan pada korban ini.

Berdasarkan luka-luka yang ditemukan dan alat bukti yang ada, kematian korban disebabkan oleh trauma tumpul yang diakibatkan oleh benturan dengan bola karet yang dilapisi kain. Trauma ini menyebabkan perdarahan luas di rongga

kepala dan retaknya tulang tengkorak, yang akhirnya menyebabkan kematian korban karena mati lemas akibat perdarahan internal yang parah.

3). Satu kaleng rokok

Kaleng rokok yang ditemukan di lokasi tahanan menguatkan bukti adanya alat lain yang digunakan dalam proses penyiksaan. Kaleng rokok ini dapat menunjukkan: *Pertama* Sisa-sisa balsem yang dioleskan ke alat kelamin Hendra Syahputra, sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi. *Kedua* Sidik jari atau DNA dari pelaku yang bisa mengaitkan langsung tindakan kekerasan tersebut dengan tersangka.

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang disengaja diambil atau yang dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang dan tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.<sup>15</sup> Selain itu sidik jari merupakan suatu identifikasi terhadap seseorang. Sehingga dapat dijadikan suatu gambaran yang menerangkan atas terjadinya suatu peristiwa. Bekas jari itu biasanya akan membekas pada tanda-tanda yang menggambarkan tentang orang yang melakukan tindak pidana telah terjadi suatu peristiwa pidana.<sup>16</sup>

DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) itu sendiri adalah Penyesuaian kimia yang membawa keterangan genetic dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara molekuler, pengertian dari sebuah molekul DNA berasal dari penentuan sekuen nukeotida. Fungsi dari sebuah gen sering dapat ditentukan berdasarkan sekuen nukeotida, misalnya dengan cara membandingkan sekuens nukeotida dengan gen yang telah diketahui fungsinya.<sup>17</sup>

#### 2.4. Beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang meringankan terdakwa

Pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing poin:

1). Perdamaian dengan Keluarga Korban:

"Bahwa dari sekian banyak pelaku Tindak Pidana yang meringankan dalam perkara ini hanya Terdakwa yang mau berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Surat perdamaian yang ditandatangani Istri Terdakwa (Ice Suryani Sitohang) dan Kwitansi penyerahan uang duka kepada keluarga korban (Hermansyah) masing-

---

<sup>15</sup> A Gumilang, *Kriminalistik : Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan* (Bandung : Angkasa, 2013).

<sup>16</sup> Subaidi, "KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2016.

<sup>17</sup> Leonard Fahmi, "PENEMUAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI DNA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHP" 6896 (2004).

masing tertanggal 17 Oktober 2022 kedua surat tersebut terlampir dalam Memori Banding."

Penjelasan hakim diatas menyatakan bahwa hanya terdakwa yang bersedia untuk berdamai dengan keluarga korban dan menunjukkan itikad baik dengan memberikan uang duka sebesar Rp 50.000.000, Surat perdamaian dan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh istri terdakwa, Ice Suryani Sitohang, dan kluarga korban, Hermansyah, bertanggal 17 Oktober 2022, dilampirkan sebagai bukti dalam memori banding.

2). Pernyataan Tidak Keberatan dari Keluarga Korban:

"Bahwa dengan adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut, Hermansyah sebagai adik korban telah membuat pernyataan yang menyatakan dengan ikhlas tidak keberatan bila Terdakwa dihukum ringan dalam perkara ini, surat pernyataan tertanggal 28 November 2022 terlampir dalam Memori Banding."

Hermansyah, sebagai adik korban, telah membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika terdakwa dijatuhi hukuman ringan. Surat pernyataan ini bertanggal 28 November 2022 dan juga dilampirkan dalam memori banding, menunjukkan bahwa keluarga korban telah mengikhlaskan dan setuju dengan hukuman yang lebih ringan untuk terdakwa.

3). Keadaan Pribadi Terdakwa:

"Bahwa Terdakwa sebagai anggota polisi pangkat rendah juga adalah sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung dari keluarganya seorang Istri bernama Ice Suryani Sihotang dengan 3 (tiga) orang anak."

Penjelasan ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki status sosial dan tanggung jawab yang penting sebagai anggota polisi berpangkat rendah dan kepala keluarga. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, yang terdiri dari seorang istri bernama Ice Suryani Sihotang dan tiga orang anak, sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

4). Sikap Terdakwa selama proses persidangan dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya:

Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan juga terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini, karena pertimbangan ini didasarkan Putusan Mahkamah Agung yang menggunakan alasan sopan sebagai peringan pidana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015, hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa yaitu: a). Terdakwa belum pernah dihukum dan 2). Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

## **2.5. Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Untuk Memberi Putusan Dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN**

Pertimbangan ini menyebutkan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Pasal 351 ayat (3) UU No.1/1946 yang berbunyi *"Jika*

*mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*" dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No.1/1946 yang berbunyi "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"<sup>18</sup> serta UU No 8/1981 menjadi landasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Selain itu, pertimbangan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kasus ini. Berdasarkan kronologi yang sudah dijelaskan diatas, maka apa yang lakukan oleh terdakwa/pelaku Leonardo Sinaga disebut sebagai *Medepleger*.

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>19</sup>

## **2.6. Teori Keseimbangan Dari Mac Kenzie Yang Dipakai Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN**

"Teori keseimbangan Mac Kenzie, yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban"

Teori keseimbangan yang dimaksud oleh Mac Kenzie menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara ketentuan undang-undang dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk masyarakat, terdakwa, dan korban. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka memenuhi persyaratan hukum sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.

## **2.7. Amar Putusan**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa amar putusan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses pengadilan, sebelum memutuskan sebuah perkara, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari si terdakwa/pelaku.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, n.d.

<sup>19</sup> Fitriyanti Fitriyanti, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 318–32, <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.165>.

Hal berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) UU No 8/1981, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang termuat dalam dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam putusan maka putusan tersebut batal demi hukum.<sup>20</sup>

Dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN, hakim mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa/pelaku. Pertama, alat bukti yang kuat mencakup keterangan dari terdakwa sendiri serta keterangan dari saksi yang hadir. Selain itu, terdapat keterangan surat berupa bukti Visum Et Repertum yang memberikan bukti medis yang tak terbantahkan terkait kasus ini. Kedua, barang bukti fisik juga memainkan peran penting dalam memperberat hukuman. Rekaman CCTV yang dihadirkan sebagai bukti memperlihatkan kejadian secara jelas dan detail. Selain itu, tiga buah bola karet yang dilapisi kain dan satu kaleng rokok yang ditemukan di tempat kejadian menjadi bukti tambahan yang menguatkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Namun, hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan terdakwa/pelaku dalam putusan tersebut. Pertama, terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki situasi dan mengurangi dampak negatif dari tindakannya. Kedua, terdapat pernyataan tidak keberatan dari keluarga korban, yang menunjukkan bahwa keluarga korban telah memberikan maaf dan tidak menginginkan hukuman yang lebih berat. Ketiga, keadaan pribadi terdakwa juga menjadi faktor pertimbangan, mencakup aspek-aspek seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin mempengaruhi tindakannya. Selain itu, terdakwa menunjukkan perilaku sopan selama proses pengadilan, yang menunjukkan rasa hormat terhadap prosedur hukum. Terakhir, fakta bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya juga menjadi pertimbangan yang meringankan, menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan pelanggaran pertamanya dan ia bukan seorang kriminal berulang. Pertimbangan-pertimbangan ini membantu hakim dalam memberikan putusan yang lebih adil dan seimbang.

Kemudian, hakim mempertimbangkan kasus ini dengan pendekatan teori keseimbangan menurut Mac Kenzie, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang saling bertentangan untuk mencapai putusan yang adil dan seimbang. Dengan demikian, isi amar putusan dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN mencerminkan upaya hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan tersebut, memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban diperhatikan secara proporsional, serta

---

<sup>20</sup> Adhinda Ratih Nuriana and Muhammad Rustamaji, “ANALISIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ‘ MAIN HAKIM SENDIRI ’” 11, no. 4 (2023): 542–53.

mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari keputusan yang diambil, dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.

Isi amar putusan dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN adalah sebagai berikut;

- 1). Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Leonardo Sinaga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang." Putusan ini didasarkan pada Pasal 351 ayat (3) UU No.1/1946 yang berbunyi "*Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*" dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No.1/1946 yang berbunyi "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*" Tindakan ini disebut sebagai *Medepleger*. Bukti-bukti yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan tersebut meliputi: alat bukti berupa keterangan terdakwa dan keterangan saksi, serta surat bukti berupa Visum Et Repertum, dan barang bukti *physical evidence* atau *real evidence* berupa rekaman CCTV, tiga buah bola karet yang dilapisi kain, dan satu kaleng rokok yang ditemukan di tempat kejadian.
- 2). Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selain bukti-bukti kejahatan yang dilakukan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan terdakwa/pelaku. *Pertama*, terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi dan itikad baik dari terdakwa. *Kedua*, terdapat pernyataan tidak keberatan dari keluarga korban, yang menunjukkan bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut hukuman yang lebih berat. *Ketiga*, keadaan pribadi terdakwa yang dimana terdakwa/pelaku adalah seorang kepala keluarga dan seorang polisi berpangkat rendah. Selain itu, hakim juga memperhatikan perilaku sopan terdakwa selama proses persidangan, yang menunjukkan rasa hormat dan kerjasama dengan proses hukum, serta fakta bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Semua pertimbangan ini membantu hakim dalam membuat putusan yang seimbang dan adil, yang mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga implikasi sosial dan moral dari keputusan yang diambil, serta dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.

## PENUTUP

Kesimpulan dari putusan kasus nomor 159/PID/2023/PT MDN menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan. Kronologi kasus yang terinci dari kejadian kekerasan terhadap Hendra Syahputra, didukung oleh bukti-bukti seperti Visum-Et Repertum yang menggambarkan cedera serius yang dialami korban, serta barang bukti berupa rekaman CCTV, bola karet dilapisi kain, dan kaleng rokok. Pertimbangan lain yang meringankan terdakwa meliputi perdamaian dengan keluarga korban, pernyataan tidak keberatan dari keluarga korban, keadaan pribadi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta sikap sopan terdakwa selama persidangan

dan tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya. Dasar hukum yang digunakan, termasuk Pasal 351 ayat (3) UU No.1/1946 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No.1/1946, serta penerapan teori keseimbangan Mac Kenzie, menunjukkan bahwa putusan tersebut mengintegrasikan faktor-faktor ini untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan konteks hukum dan kepentingan yang terlibat dalam kasus ini.

Penulis menyarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan kembali pentingnya sikap sopan yang ditunjukkan oleh terdakwa/pelaku selama proses pengadilan. Menurut penulis, sikap sopan adalah hal yang umum dan seharusnya tidak menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penulis berpendapat bahwa pertimbangan terhadap rekam jejak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya tidaklah relevan, mengingat banyak kasus di mana pelaku yang tidak memiliki catatan pidana tetap dikenai hukuman berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, Tim Panca. *Kamus Istilah Hukum*. Ketandan RT.2/RW.38, No.98, Babadan Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: PENERBIT INDOEDUKA, 2020.
- Dr. A'an Efendi, sS.H., M.H. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. *Logika Dan Argumentasi Hukum*. Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun - jakarta 13220: K E N C A N A, 2020.
- Eddy OS.Hiaricej. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Garner, bryan a. "Black's Law 11th Dictionary." *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, no. 8 (2019): 886. <https://doi.org/10.2307/3308065>.
- Gumilang, A. *Kriminalistik: Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa, 2013.
- Fahmi, Leonard. "PENEMUAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI DNA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHP" 6896 (2004).
- Fitriyanti, Fitriyanti. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 318–32. <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.165>.
- Lia Adhayatni, S.H., M.H. "INTERPRETASI DAN PENALARAN HUKUM," n.d.
- Michael T. "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Kehendak Umum Menciptakan Keadilan." *Unisbank Semarang*, 2016, 531. <http://raimondfloralamandasa>.
- Nuriana, Adhinda Ratih, and Muhammad Rustamaji. "ANALISIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 'MAIN HAKIM SENDIRI'" 11, no. 4 (2023): 542–53.
- Nurul Zahra Syafitri Enanie, Diah Gustiniati Maulani, A.Irzal Fardiansyah. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)," n.d.
- Rina, Oleh, and Wahyu Yuliaty. "' Analisis Penyusunan Fakta Hukum Dalam Putusan Pidana,'" 2006, 1–9.
- Salam, Moh. Ari Abdul, and Dini Dewi Heniarti. "Perlindungan Tahanan Yang Tewas Yang Dianiaya Hingga Tewas Di Selpolres Subang Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 6–10. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.57>.
- Subaidi. "KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2016.
- Zulkarnain. "Manajemen Pembuatan Putusan," 2013, 1–20.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum

Pidana, n.d.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, n.d

Putusan Nomor: 159/PID/2023/PT MDN